



**P E N E T A P A N**

**Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Rta.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MUHAMMAD ASIR**, Tempat/Tanggal lahir: Batalas, 8 Oktober 1995, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, sudah bekerja, Alamat: Desa Batalas RT 005/RW 001, Kel. Batalas, Kec. Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam register Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung kedua laki-laki dari seorang Ibu yang bernama **SALAMIAH**
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT-150720140029 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal Lima Belas Juli Dua Ribu Empat Belas atas Nama **MUHAMMAD ASIR** anak kedua laki-laki dari seorang Ibu yang bernama **SALAMIAH**
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **MUHAMMAD ASIR**, Lahir di Batalas, 08-10-1995 anak kedua laki-laki dari seorang Ibu yang bernama **SALAMIAH** menjadi **MUHAMMAD NASIR**, Lahir di Batalas, 12-8-1994 anak kedua laki-laki dari seorang Ibu yang bernama **SALAMIAH** dan Ayah yang bernama **ISMAL**

*Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dan tanggal, bulan, tahun lahir adalah kepentingan menyesuaikan ijazah untuk melamar pekerjaan.
5. Bahwa untuk merubah nama akta kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.
6. Bahwa agar terkabulkan permohonan untuk ganti nama pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Ijazah, dan Buku Nikah

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon selanjutnya
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti /merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT-15072014-0029 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin. Belas Juli Dua Ribu Empat Belas atas Nama **MUHAMMAD ASIR** anak kedua laki-laki dari seorang Ibu yang bernama **SALAMIAH** menjadi **MUHAMMAD NASIR**, Lahir di Batalas, 12-8-1994 anak kedua laki-laki dari seorang Ibu yang bernama **SALAMIAH** dan Ayah yang bernama **ISMAIL**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam Register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan redaksional dalam petitum Permohonan nomor 2 yaitu menjadi "Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk

*Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti /merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT-15072014-0029 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin. Belas Juli Dua Ribu Empat Belas atas Nama MUHAMMAD ASIR anak kedua laki-laki dari seorang Ibu yang bernama SALAMIAH dan ayah yang bernama ISMAIL menjadi MUHAMMAD NASIR, Lahir di Batalas, 12-8-1994 anak kedua laki-laki dari seorang Ibu yang bernama SALAMIAH dan Ayah yang bernama ISMAIL”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6305061811160001, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nasir, alamat Desa Batalas, RT 005 RW 001, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-15072014-0029 Atas nama MUHAMMAD ASIR lahir di Batalas, tanggal 8 Oktober 1995, yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. C6/88/07/XI/1988 antara Ismail dan Salamiah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Candi Laras Utara, Kab. Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Candi Laras Utara No. DN-15 DI 0018899 a.n MUHAMMAD NASIR tertanggal 2 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Candi Laras Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat No. 470/237/DISDUKCAPIL/2020, perihal: Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran a.n MUHAMMAD ASIR menjadi MUHAMMAD NASIR, tertanggal 8 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Batalas, Candi Laras Utara, Tapin, No. DN-15 Dd 3078354 a.n Muhammad Nasir tertanggal 28 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar SDN Batalas, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, No. DN-15 Ma 0006595 a.n Muhammad Nasir tertanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Candi Laras Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-2 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD RIFANI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman tetangga satu desa di Desa Batalas;
- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Batalas RT 005 RW 001 Kelurahan Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Ismail dan Salamiah;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Muhammad Nasir;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan panggilan "Asir"
- Bahwa Pemohon bekerja di PT.PAS yang merupakan perusahaan sawit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan ijazah Pemohon, untuk kepentingan syarat kenaikan jabatan di PT. PAS
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir antara akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran tidak melihat data pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa MUHAMMAD ASIR dan MUHAMMAD NASIR adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama MUHAMMAD ASIR menjadi MUHAMMAD NASIR;
2. Saksi HARTATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga satu desa di Desa Batalas;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Desa Batalas RT 005 RW 001 Kelurahan Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Ismail dan Salamiah;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Muhammad Nasir;
  - Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan panggilan "Asir"
  - Bahwa Pemohon bekerja di PT.PAS yang merupakan perusahaan sawit;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan ijazah Pemohon, untuk kepentingan syarat kenaikan jabatan di PT. PAS
  - Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir antara akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran tidak melihat data pada Ijazah Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
  - Bahwa MUHAMMAD ASIR dan MUHAMMAD NASIR adalah orang yang sama;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama MUHAMMAD ASIR menjadi MUHAMMAD NASIR;
- Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis bernama MUHAMMAD ASIR sedangkan di dalam Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas tertulis bernama MUHAMMAD NASIR;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.



- Bahwa terdapat perbedaan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis MUHAMMAD ASIR lahir di Batalas pada tanggal 8 Oktober 1995, sedangkan dalam Ijazah SD, SMP, dan SMA tertulis MUHAMMAD NASIR lahir di Batalas pada tanggal 12 Agustus 1994;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dari MUHAMMAD ASIR lahir di Batalas pada tanggal 8 Oktober 1995 menjadi MUHAMMAD NASIR lahir di Batalas pada tanggal 12 Agustus 1994, untuk disesuaikan dengan ijazah dan untuk kepentingan pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD ASIR lahir di Batalas pada tanggal 8 Oktober 1995 menjadi MUHAMMAD NASIR lahir di Batalas pada tanggal 12 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. MUHAMMAD RIFANI, 2. HARTATI yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir tercatat atas nama MUHAMMAD ASIR lahir di Batalas tanggal 8 Oktober 1995, yang merupakan anak kedua, laki-laki dari Ayah

*Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail dan ibu Salamiah sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-15072014-0029;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batalas RT 005 RW 001, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin
- Bahwa dalam bukti P-1 berupa Kartu Keluarga, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah MUHAMMAD ASIR lahir di Batalas tanggal 8 Oktober 1995, sedangkan dalam bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar, dan bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah MUHAMMAD NASIR, lahir di Batalas tanggal 12 Agustus 1994;
- Bahwa MUHAMMAD ASIR dan MUHAMMAD NASIR adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama MUHAMMAD ASIR menjadi MUHAMMAD NASIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang dimiliki;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305061811160001, bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batalas, RT 005 RW 001, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum kedua Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah mengganti nama, dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis MUHAMMAD ASIR lahir di Batalas pada tanggal 8 Oktober 1995 menjadi MUHAMMAD NASIR lahir di Batalas pada tanggal 12 Agustus 1994 dengan alasan untuk disesuaikan dengan ijazah dan untuk kepentingan kenaikan jabatan dalam pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga No. 6305061811160001, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 6305-LT-15072014-0029 atas nama MUHAMMAD ASIR anak kedua laki-laki dari ayah Ismail dan Ibu Salamiah, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah antara Ismail dan Salamiah, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung laki-laki kedua dari ayah Ismail dan Ibu Salamiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa MUHAMMAD ASIR dan MUHAMMAD NASIR adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap pergantian nama MUHAMMAD ASIR menjadi MUHAMMAD NASIR tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh

*Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama Pemohon dari MUHAMMAD ASIR menjadi MUHAMMAD NASIR telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon dari MUHAMMAD ASIR menjadi MUHAMMAD NASIR beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon, terdapat 2 (dua) hal yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu: 1. Penggantian nama Pemohon dari MUHAMMAD NASIR menjadi MUHAMMAD ASIR, dan 2. Penggantian tanggal lahir Pemohon dari 8 Oktober 1995 menjadi 12 Agustus 1994

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum permohonan Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dari 8 Oktober 1995 menjadi 12 Agustus 1994, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar, dan bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Pemohon Muhammad Nasir, seluruhnya tertulis bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 12 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon tidak melampirkan Ijazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perubahan tanggal lahir Pemohon disebabkan karena kesalahan tulis pada Akta Kelahiran Pemohon maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk

*Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan Pemohon, dan oleh karenanya maka petitem permohonan Pemohon terkait perubahan tanggal lahir Pemohon dari 8 Oktober 1995 menjadi 12 Agustus 1994 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitem kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya, sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ketiga dari Pemohon yang berbunyi: "Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam Register yang berlaku untuk itu", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Batalas, RT 005 RW 001 Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, maka petitem ketiga

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-15072014-0029 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 15 Juli 2014 nama **MUHAMMAD ASIR** lahir di **Batalas, tanggal 8 Oktober 1995**, anak ke dua laki-laki dari pasangan ayah Ismail dan Ibu Salamiah menjadi **MUHAMMAD NASIR**, lahir di **Batalas, tanggal 12 Agustus 1994** anak kedua laki-laki dari pasangan ayah Ismail dan Ibu Salamiah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke dalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 12 Oktober 2020. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahrarudin

Anisa Nur Difanti, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,00
  3. PNBP : Rp. 10.000,00
  4. Materai : Rp. 6.000,00
  5. Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Jumlah : Rp. 106.000,00
- (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Rta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)